

LAPORAN RISET
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD (BHACA)”
PELUANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Nama : Angela Maharani

NPM : 190513406

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN RISET
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD (BHACA)”
PELUANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Nama : Angela Maharani

NPM : 190513406

Telah Disetujui Untuk Ujian Riset pada tanggal: 13 Januari 2023

Pendamping Riset

(Korneles Materay, S.H.)

Dosen Pembimbing Riset

(Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN RISET
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD (BHACA)”
PELUANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Laporan riset ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji
Dalam ujian riset yang diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : 13 Januari 2023
Tempat : Platform Zoom Meeting

Tim Penguji :

1. Pendamping Riset : Korneles Materay, S.H.
2. Dosen Pembimbing : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Riset

3. Dosen Penguji : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Ari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.)
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan riset yang berjudul “Peluang Penerapan *Restorative Justice* dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”. Laporan riset ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat melaksanakan riset dari awal hingga terselesaikannya laporan riset ini dengan baik dan lancar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.H., selaku penanggung jawab program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
4. Bapak Reinardus Budi P, S.H., M.H., selaku penanggung jawab program Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing riset yang telah memberikan arahan, masukan, dan membimbing penulis selama pelaksanaan riset hingga selesainya laporan riset ini dengan tepat waktu

6. Mas Korneles Materay, S.H., selaku pendamping riset yang telah memberikan arahan, masukan, dan membimbing penulis selama pelaksanaan riset hingga selesainya laporan riset ini dengan tepat waktu
7. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Bapak Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., selaku Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - b. Ibu Anisah Hikmiyati, S.H., M.H., selaku Jaksa Madya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
 - c. Mas Andreas Nathaniel Marbun, S.H., LL.M., selaku peneliti *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS)
 - d. Mbak Lalola Easter Kaban, S.H., selaku peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW)
 - e. Mas Zaenur Rohman, selaku peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
8. Kedua orang tua penulis beserta kakak-kakak penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama pelaksanaan riset hingga terselesaikannya laporan riset ini
9. Teman-teman penulis, terutama teman-teman yang mengikuti program Riset MBKM, yaitu Nicolas Richardo H.K, Milandha Madani, dan Yovita Sari Br Tarigan
10. Semua pihak yang turut serta membantu dalam pelaksanaan riset hingga terselesaikannya laporan riset ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa laporan riset ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis dalam penyusunan laporan riset ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Penulis



Angela Maharani

ABSTRAK

Berbagai macam regulasi dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, namun hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bersifat *retributive justice* dinilai tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia, sehingga muncul gagasan penerapan *restorative justice* untuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor pendukung dan faktor penghambat beserta peluang penerapan *restorative justice* dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini belum ada faktor pendukung penerapan *restorative justice* untuk tindak pidana korupsi, sedangkan faktor penghambatnya terdapat beberapa faktor diantaranya faktor yuridis, teknis, instrumental, dan sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang terlebih dahulu baru kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Kejaksaan.

Kata kunci: *restorative justice*, tindak pidana korupsi, penuntutan.

ABSTRACT

Various kinds of regulations and efforts have been made by the government to eradicate corruption in Indonesia, but the results are still far from satisfactory. Law enforcement of corruption that is retributive justice is considered unable to eradicate corruption in Indonesia, so that the idea of implementing restorative justice for corruption crimes emerged. Therefore, research was carried out which aims to find supporting factors and inhibiting factors as well as opportunities for the application of restorative justice in the process of prosecuting corruption. This research is a normative legal research. The results of this study indicate that currently there are no supporting factors for the application of restorative justice for corruption crimes, while the inhibiting factors are several factors including juridical, technical, instrumental, and sociological factors. Therefore, it is necessary to amend the law first and then lower it into the Prosecutor's Regulations.

Keywords: *restorative justice, corruption, prosecution.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN RISET	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Riset	6
D. Manfaat Riset	7
E. Keaslian Riset	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II : PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	17
1. Konsep <i>restorative justice</i> di Indonesia	17
2. Aktor-aktor dalam <i>restorative justice</i>	21

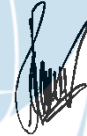
3. Cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui <i>restorative justice</i> dalam proses penuntutan	23
4. Mekanisme <i>restorative justice</i> dalam tahap penuntutan di Indonesia	24
5. Perbandingan <i>restorative justice</i> di negara lain.....	28
B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	29
1. Pengertian umum tindak pidana korupsi.....	29
2. Jenis tindak pidana korupsi di Indonesia	31
C. Proses Penuntutan Tindak Pidana di Indonesia	34
1. Pengertian penuntutan tindak pidana korupsi.....	34
2. Proses penuntutan tindak pidana korupsi	35
3. Penghentian penuntutan	37
D. Analisis Peluang Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	39
1. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan <i>restorative justice</i> dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi	39
a. Faktor pendukung penerapan <i>restorative justice</i> dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi	39
b. Faktor penghambat penerapan <i>restorative justice</i> dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi	40
2. Peluang penerapan <i>restorative justice</i> dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi.....	47
BAB III : PENUTUP.....	58
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

PERNYATAAN KEASLIAN RISET

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan riset ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi ataupun duplikasi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Apabila laporan ini terbukti merupakan hasil plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Yang menyatakan,



Angela Maharani